

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1 Data Perusahaan

Nama Perusahaan : *Need Cake*
Bidang Usaha : Toko Kue
Alamat : Rukan Golf Island , Pantai Indah Kapuk St
No. 10, Jakarta 14470
No telp / HP : 085779933023
Alamat Email : *NeedCakes@gmail.com*
Bank : Bank of Central Asia (BCA)
Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan

2.2 Biodata Pemilik Usaha

Nama : Ineke Valinia
Jabatan : Pemilik
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Desember 2000
Alamat Rumah : Jl. Industri II no 14
No HP : 085780004517
Email : Inekevalinia23@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 adalah :

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang.
2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1

Proyeksi penduduk Jakarta Utara



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kriteria UMKM berdasarkan UU No 20 Tahun 2008

SKALA USAHA	Aset *	Hasil penjualan **
Usaha mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha kecil	Rp50 juta - Rp500 juta	Rp 300 juta - Rp2.5 milyar
Usaha menengah	Rp500 juta - Rp10 milyar	Rp 2.5 milyar - Rp50 milyar

*tidak termasuk tanah dan bangunan
**per tahun

Sumber : <https://dkupp.semarangkab.go.id/>

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM adalah:

1. Usaha Mikro

Dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan pertahun paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Merupakan kelompok usaha dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta setidaknya memiliki hasil penjualan pertahun lebih dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Merupakan kelompok usaha dengan asset awal kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan pertahunan dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Sumber : <https://dkupp.semarangkab.go.id/>

Klasifikasi berdasarkan International Standard Industrial Classification (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha Industri atau KLUI (BPS, 2016), penggolongan skala perusahaan dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih;
2. Sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang;
3. Kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang;
4. Rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

Berdasarkan definisi kriteria diatas dan kriteria UMKM di Indonesia, *Need Cake* termasuk dalam usaha kecil, karena perkiraan aset yang dimiliki antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan omset per tahun antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Klasifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ISIC diatas, usaha toko kue *Need Cake* termasuk dalam skala usaha kecil, karena memiliki tenaga kerja sebanyak 5 orang.

Need Cake adalah Perusahaan dimiliki oleh Perseorangan.

Perusahaan Perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki dan diawasi oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, pengelola yang bertanggung jawab penuh atas perusahaannya. Biasanya bentuk perusahaan ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan ijin secara khusus. Perusahaan ini juga tidak memerlukan biaya yang berlebih untuk biaya operasional sehari-hari sehingga penulis mempunyai target untuk berkembang dan menambah modal di kemudian hari .

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

